




# LAPORAN KINERJA

TAHUN 2019



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAMBI

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dari amanah dan mandat yang diberikan pada suatu Satuan Kerja dalam hal ini BPK Perwakilan Provinsi Jambi dan sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 286/K/X-XII.2/6/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, maka disusunlah Laporan Kinerja (LAKIN) BPK Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2019. LAKIN adalah bentuk penyampaian pertanggungjawaban atas pencapaian Rencana Strategis tahun 2016 – 2020 maupun 2019. LAKIN selain merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, juga sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jambi menuju terwujudnya organisasi yang akuntabel, transparan dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

BPK Perwakilan Provinsi Jambi merupakan salah satu Satuan Kerja BPK yang berdiri berdasarkan Keputusan BPK RI Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. BPK Perwakilan Provinsi Jambi berada di bawah Auditorat Keuangan Negara V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V. BPK Perwakilan Provinsi Jambi dipimpin oleh seorang kepala yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jambi, kota/kabupaten di Provinsi Jambi, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Berdasarkan data bezetting per 31 Desember 2019, BPK Perwakilan Provinsi Jambi memiliki jumlah pegawai sebanyak 118 orang, yang terdiri dari 9 orang Pejabat Struktural, 52 orang Pejabat Fungsional Pemeriksa, 26 orang Staf Administrasi, 12 orang CPNS dan 19 orang Pegawai Tidak Tetap. Alokasi anggaran yang dikelola dalam tahun anggaran 2019 sebesar Rp 19.500.139.000,00 sedangkan target dan sasaran kinerja Satker dituangkan dalam Pernyataan Komitmen dan Perjanjian Kinerja (PKPK) 2019 yang berisikan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
<b>Sasaran Strategis 1</b> Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH	100%
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemeberikan Keterangan Ahli	100%
	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1
<b>Strategi 1.1 – Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan</b>	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95%
	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	40%
	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%
<b>Strategi 1.2 – Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara</b>	IK 1.2.1	Tingkat Kemuthakiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	24
	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara di Ditama Revbang	100%
<b>Strategi 2.1 – Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan</b>	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%
	IK 2.1.2	Indek Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,9
	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%
	IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang dimenangkan BPK	100%
<b>Strategi 3.1 – Terciptanya Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan</b>	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK	5,0
	IK 3.1.2	Indek Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0
	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%
<b>Strategi 3.2 – Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan</b>	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama dan Akuntabilitas Kinerja	AA
	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
	IK 3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	1
	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%
	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%
	IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	91%
	IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2
<b>Strategi 3.3 – Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan</b>	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%
	IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%

**Strategi 3.3 – Meningkatnya**  
Kinerja Anggaran di  
Lingkungan BPK Perwakilan

IK 3.4.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

80%

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam dokumen PKPK Tahun 2019 sebagian besar tercapai dengan baik. Dari 27 IKU dan IK, sebanyak 23 IKU/IK (85,18%) berstatus hijau dan 4 IKU/IK (14,82%) berstatus kuning serta tidak terdapat capaian target IKU/IK yang berstatus merah. Sedangkan dalam rangka membiayai kegiatan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dari alokasi anggaran sebesar Rp21.508.717.000,00 (pagu setelah revisi anggaran) dapat direalisasikan sebesar Rp20.900.873.512,00 Atau 97,20%.

Secara rinci data target dan realisasi IKU BPK Perwakilan Provinsi Jambi tahun 2019 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Skor IKU/IK	Skor SS/S
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	75%	73,93%	98,57	100,14
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100	
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	102%	102	
	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	100	
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95%	100	105	102,20
	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP	40%	40,74	101,85	
	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%	100%	100	
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100	100,00
	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	24	24	100	
	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100	
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100	101,00
	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,9	4,84	105	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Skor IKU/IK	Skor SS/S
	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100	
	IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%	100%	100	
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan Perwakilan	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	5,0	4,64	92,8	95,15
	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0	4,73	94,6	
	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100	100	
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	AA	A	90	99,33
	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	99,17%	104,39	
	IK 3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	1	1	100	
	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%	100%	100	
	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100%	100	
	IK 3.2.6	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2	2,4	105	
	IK 3.2.7	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	91%	91,79%	100,87	
Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100	100
	IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/ Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	100%	100	
Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan	80%	87,37%	105	105
<b>Total</b>						<b>100,76</b>

## Kata Pengantar

Laporan Kinerja (LAKIN) adalah media pertanggungjawaban Manajemen Satuan Kerja atas kinerja capaian target Indikator Kinerja Utama yang telah disepakati bersama oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jambi dan Tortama KN V sebagaimana tertuang dalam PKPK 2019. Penyusunan LAKIN 2019 dibuat sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal nomor 286/K/X-XII.2/6/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan 2016 – 2020 yang dituangkan dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan nomor 7/K/I-XVIII.2/12/2015 tanggal 28 Desember 2015.

Pada tahun 2019 dari 27 Indikator Kinerja, BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah dapat mencapai target yang ditetapkan (status hijau) sebanyak 23 Indikator (85,18 persen), 4 indikator dengan status kuning dan tidak terdapat indikator dengan status merah. Capaian target IKU tersebut tidak terlepas dari kerjasama yang baik seluruh unsur pegawai baik Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Pemeriksa maupun Pegawai Administrasi dan bimbingan seluruh Pimpinan baik Badan maupun Auditorat Utama Keuangan Negara V. Beberapa Indikator Kinerja yang pada tahun 2019 tidak dapat mencapai target, pada tahun mendatang akan menjadi perhatian untuk capaian target yang lebih baik.

Akhir kata semoga LAKIN ini dapat memenuhi harapan seluruh stakeholder BPK Perwakilan Provinsi Jambi, baik masyarakat maupun seluruh unsur Pimpinan atas amanah yang diberikan dan target kinerja yang telah ditetapkan, dan menjadi pendorong bagi capaian target kinerja di tahun mendatang.

Kepala Perwakilan

BPK Perwakilan Provinsi Jambi



Hery Ridwan

## DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF .....	I
Kata Pengantar .....	V
DAFTAR ISI .....	VI
DAFTAR TABEL .....	VII
DAFTAR GAMBAR .....	VIII
DAFTAR LAMPIRAN .....	IX
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI .....	1
C. PERAN STRATEGIS .....	5
D. STRUKTUR ORGANISASI .....	5
E. SISTEMATIKA PELAPORAN .....	7
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA .....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	15
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	15
a. SS 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan .....	18
b. S 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan .....	24
c. S 1.2 Meningkatkan Kualitas TLRHP dan Kerugian Negara .....	27
d. S 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan .....	30
e. S 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan Perwakilan 35	
f. S 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan .....	38
g. S 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan .....	43
h. Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jambi .....	45
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019 .....	47
PENUTUP .....	49

## DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Sasaran Strategis, IKU/IK, Target dan Anggaran Tahun 2019.....	13
Tabel 3-1 Realisasi Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2019 .....	15
Tabel 3-2 Perbandingan Capaian Target IKU/IK 2019 dan 2018.....	16
Tabel 3-3 Perbandingan Realisasi Sasaran Strategis 1 Dalam Masa Renstra 2016 – 2020 .....	19
Tabel 3-4 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 1.1 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 .....	20
Tabel 3-5 Perbandingan Realisasi Penyelesaian TLRHP per Status Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 .....	21
Tabel 3-6 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 1.2 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 .....	22
Tabel 3-7 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 1.3 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019.....	23
Tabel 3-8 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 1.4 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 .....	23
Tabel 3-9 Perbandingan Realisasi Strategi 1.1 Dalam Masa Renstra 2016 – 2020.....	24
Tabel 3-10 Perbandingan Realisasi Capaian IK 1.1.1 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 .....	25
Tabel 3-11 Perbandingan Realisasi Capaian IK 1.1.2 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 .....	26
Tabel 3-12 Perbandingan Realisasi Capaian IK 1.1.3 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 .....	26
Tabel 3-13 Perbandingan Realisasi Strategi 1.2 Dalam Masa Renstra 2016 – 2020 .....	27
Tabel 3-14 Perbandingan Realisasi Capaian IK 1.2.1 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 .....	29
Tabel 3-15 Perbandingan Realisasi Capaian IK 1.2.2 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 .....	29
Tabel 3-16 Perbandingan Realisasi Capaian IK 1.2.3 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 .....	30
Tabel 3-17 Perbandingan Realisasi Strategi 2.1 Dalam Masa Renstra 2016 – 2020 .....	30
Tabel 3-18 Perbandingan Realisasi Capaian IK 1.2.3 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 .....	32
Tabel 3-19 Perbandingan Realisasi Capaian IK 2.1.2 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 .....	33
Tabel 3-20 Perbandingan Realisasi Capaian IK 2.1.3 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 .....	33
Tabel 3-21 Perbandingan Realisasi Capaian IK 2.1.4 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 .....	34
Tabel 3-22 Perbandingan Realisasi Strategi 3.1 Dalam Masa Renstra 2016 – 2020.....	36
Tabel 3-23 Perbandingan Realisasi Capaian IK 3.1.1 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 .....	37
Tabel 3-24 Perbandingan Realisasi Capaian IK 3.1.2 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 .....	38
Tabel 3-25 Perbandingan Realisasi Capaian IK 3.1.3 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 .....	38
Tabel 3-26 Perbandingan Realisasi Strategi 3.2 Dalam Masa Renstra 2016 – 2020.....	39
Tabel 3-27 Perbandingan Realisasi Capaian IK 3.2.1 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 .....	40
Tabel 3-28 Perbandingan Realisasi Capaian IK 3.2.2 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 .....	40
Tabel 3-29 Perbandingan Realisasi Capaian IK 3.2.3 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 .....	41
Tabel 3-30 Perbandingan Realisasi Capaian IK 3.2.4 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 .....	41
Tabel 3-31 Perbandingan Realisasi Capaian IK 3.2.5 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 .....	42
Tabel 3-32 Perbandingan Realisasi Capaian IK 3.2.6 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 .....	42
Tabel 3-33 Perbandingan Realisasi Capaian IK 3.2.7 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 .....	43
Tabel 3-34 Perbandingan Realisasi Strategi 3.3 Dalam Masa Renstra 2016 – 2020.....	44
Tabel 3-35 Perbandingan Realisasi Capaian IK 3.3.1 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 .....	45
Tabel 3-36 Perbandingan Realisasi Capaian IK 3.3.2 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 .....	45
Tabel 3-37 Perbandingan Realisasi Strategi 3.4 Dalam Masa Renstra 2016 – 2020.....	46
Tabel 3-38 Perbandingan Realisasi Capaian IK 3.4.1 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 .....	47

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi .....	2
Gambar 1-2 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jambi.....	6
Gambar 2-1 Peta Strategi Tortama KN V .....	10
Gambar 2-2 Peta Strategi Tortama KN V Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Jambi .....	11

## DAFTAR LAMPIRAN

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

BPK Perwakilan Provinsi Jambi merupakan Satuan Kerja Perwakilan BPK setingkat eselon II di bawah Auditorat Keuangan Negara V yang bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V. Sebagai Satuan Kerja, Perwakilan BPK di daerah, BPK Perwakilan Provinsi Jambi mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jambi, kota dan kabupaten di Provinsi Jambi, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Dalam menjalankan tugas yang diemban, BPK Perwakilan Provinsi Jambi pada tahun anggaran mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 19.500.139.000,00. Alokasi anggaran sebesar tersebut di atas digunakan untuk mencapai visi dan misi BPK sebagaimana ditetapkan dalam Renstra 2016 – 2020 melalui rangkaian target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai dan telah dituangkan dalam Pernyataan Komitmen dan Pencapaian Kinerja (PKPK) 2019 yang telah disepakati.

Laporan Kinerja (LAKIN) disusun sebagai media pertanggungjawaban pencapaian target kinerja maupun pengelolaan anggaran, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jambi. LAKIN yang merupakan laporan berkala, disusun sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal nomor 286/K/X-XII.2/6/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan 2016 – 2020 yang dituangkan dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan nomor 7/K/I-XVIII.2/12/2015 tanggal 28 Desember 2015.

### **B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

BPK Perwakilan Provinsi sebelum menjadi suatu Satuan Kerja yang berdiri sendiri, sejak tanggal 17 Januari 2002 merupakan bagian dari BPK RI Perwakilan II Palembang yang meliputi lima provinsi yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Lampung dengan membawahi 11 daerah di lingkungan Provinsi Jambi saat itu, yaitu satu pemerintah Provinsi, satu pemerintah kota, dan sembilan pemerintah Kabupaten. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berdirilah Perwakilan BPK RI di Jambi dan diresmikan pada tanggal 27 Agustus 2007.

Pada awal berdirinya, BPK Perwakilan Provinsi Jambi menggunakan gedung dengan status pinjam pakai Pemerintah Provinsi Jambi yang berlokasi di Jl. Lingkar Barat I Pal 10 No. 78 Jambi. Pada tanggal 27 September 2010 BPK Perwakilan Provinsi Jambi memiliki kantor sendiri berlokasi di Jl. Pangeran Hidayat KM 6,5 No. 65 Jambi. Persemian kantor dilakukan oleh Ketua BPK saat itu Drs. Hadi Poernomo, Ak.

Gambar 1-1  
Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi



Gedung Lama Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi  
27 Agustus 2007 s.d. 26 September 2010



Gedung Baru Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi  
27 September 2010 s.d. Sekarang

BPK Perwakilan Provinsi Jambi merupakan Satuan Kerja Perwakilan BPK setingkat eselon II di bawah Auditorat Keuangan Negara V yang bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V. Perwakilan BPK di daerah, BPK Perwakilan Provinsi Jambi mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jambi, kota dan kabupaten di Provinsi Jambi, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN. BPK Perwakilan Provinsi Jambi membawahi 12 entitas pemerintah daerah, yang terdiri dari satu entitas pemerintah provinsi, dua entitas pemerintah kota dan sembilan entitas pemerintah kabupaten, yaitu :

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| a. Pemerintah Provinsi Jambi        | b. Pemerintah Kabupaten Tebo                 |
| c. Pemerintah Kota Jambi            | d. Pemerintah Kabupaten Merangin             |
| e. Pemerintah Kota Sungai Penuh     | f. Pemerintah Kabupaten Sarolangun           |
| g. Pemerintah Kabupaten Kerinci     | h. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat |
| i. Pemerintah Kabupaten Batang Hari | j. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur |
| k. Pemerintah Kabupaten Bungo       | l. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi          |

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPK Perwakilan Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi :

- perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Jambi dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Jambi berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;

- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
- p. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- r. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- s. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi; dan
- t. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

BPK Perwakilan Jambi dipimpin oleh seorang Kepala dengan tiga unit kerja setingkat Eselon III yaitu Sekretariat Perwakilan, Subauditorat Jambi I dan Subauditorat Jambi II.

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jambi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Jambi dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

Subauditorat Jambi I dan II masing-masing mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk :
  - 1. merumuskan rencana kegiatan;
  - 2. mengusulkan tim pemeriksa;
  - 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
  - 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
  - 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
  - 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  - 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
  - 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  - 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
  - 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

### C. PERAN STRATEGIS

BPK Perwakilan Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanahkan, turun berperan serta dalam pencapaian Visi Misi dan Tujuan Strategis sebagaimana tertuang dalam Renstra 2016 – 2020, yaitu:

Visi: "Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat."

Misi:

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri; dan
2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional  
Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

Tujuan Strategis:

1. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara; dan
2. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

Sasaran Strategis dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi adalah Meningkatkan Pemanfaatan Pemeriksaan (SS 1). Dalam melaksanakan sasaran strategis tersebut ditetapkan strategi-strategi yang mendukung upaya pencapaian, yaitu :

- a. Strategi 1.1 : meningkatkan kualitas perencanaan pemeriksaan
- b. Strategi 1.2 : meningkatkan kualitas pemantauan TLRHP dan kerugian negara
- c. Strategi 2.1 : Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan
- d. Strategi 3.1 : Terciptanya Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan
- e. Strategi 3.2 : Meningkatnya Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan
- f. Strategi 3.3 : Meningkatnya Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan
- g. Strategi 3.4 : Meningkatnya Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan

### D. STRUKTUR ORGANISASI

Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jambi ditetapkan sesuai Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. BPK Perwakilan Provinsi Jambi dipimpin oleh Seorang Kepala Perwakilan setingkat Eselon II yang membawahi :

- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Jambi I;
- c. Subauditorat Jambi II; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.


Sedangkan Sekretariat Perwakilan terdiri atas :

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.

Sesuai data pegawai (*bezetting*) per 31 Desember 2019, BPK Perwakilan Jambi memiliki jumlah pegawai sebanyak 118 orang terdiri dari :

- a. Pejabat Struktural : 9 orang
- b. Pejabat Fungsional Pemeriksa : 52 orang
- c. Staf Administrasi : 26 orang
- d. Calon PNS : 12 orang
- e. Pegawai Tidak Tetap : 19 orang

Gambar 1-2  
Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jambi



## E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian LAKIN BPK Perwakilan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

- |  |  |
|--|--|
| Ikhtisar Eksekutif                             | : menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaiannya.  |
| Bab I. Pendahuluan                             | : menguraikan secara singkat tentang latar belakang penyusunan LAKIN; kedudukan, tugas, dan fungsi; peran strategis; struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jambi; serta sistematika pelaporan. |
| Bab II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja | : menguraikan tentang Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja tahun 2019.  |
| Bab III Akuntabilitas Kinerja                  | : menjelaskan tentang Capaian Kinerja, Analisis Capaian Kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan.   |
| Bab IV Penutup                                 | : menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.                                    |

## **BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA**

### **A. RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Renstra yang akan digunakan untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan. Dasar pemikiran penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jambi 2016-2020 meliputi Renstra BPK 2016-2020, manfaat hasil pemeriksaan bagi para pemangku kepentingan (stakeholders), standar dan pedoman pelaksanaan pemeriksaan BPK, model kematangan lembaga pemeriksa, Program Reformasi Birokrasi, dan Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

Renstra BPK 2016-2020 merupakan Renstra ketiga BPK. Renstra BPK dua periode sebelumnya menekankan pada pengembangan kelembagaan untuk mewujudkan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri, profesional, serta kredibel untuk berperan aktif atau mendorong pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Implementasi Renstra sebelumnya telah berhasil mengembangkan BPK sesuai visi dan misi yang ditetapkan di dalam Renstra tersebut. Meskipun masih terdapat capaian yang harus ditingkatkan. Di dalam implementasi Renstra tersebut, BPK juga telah dapat mendorong pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah dalam kurun waktu sepuluh tahun tersebut.

Sebagai kelanjutan Renstra sebelumnya, Renstra BPK 2016-2020 menekankan manfaat dan kualitas hasil pemeriksaan BPK dalam rangka menguatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang telah meningkat selama sepuluh tahun terakhir. Renstra tersebut juga meningkatkan peran BPK untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam rangka pencapaian tujuan negara.

Sebagai salah satu lembaga negara yang dibentuk dan diatur di dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945, BPK bersama dengan lembaga negara lain memiliki tugas untuk mendorong pencapaian tujuan negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD tersebut. Hal ini dilakukan BPK melalui pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Pasal 23E, F dan G UUD 1945 menetapkan mandat BPK tersebut. Selanjutnya, UU di bidang keuangan negara (2003-2004) mengatur mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta pemeriksaannya oleh BPK yang secara kelembagaannya diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Peran dan kedudukan BPK sebagai lembaga negara untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara serta pelaksanaan tugas dan wewenangnya merupakan landasan pemikiran dalam penyusunan Renstra 2016-2020. Selain itu, pertimbangan atas manfaat hasil BPK bagi Pemangku Kepentingan, standar dan pedoman terkait pelaksanaan tugas dan wewenang BPK, model kematangan lembaga pemeriksa, serta standar internasional tentang nilai dan manfaat lembaga pemeriksa juga merupakan landasan pemikiran penyusunan Renstra tersebut. Renstra BPK digunakan sebagai rencana lima

tahunan BPK untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan tujuan dan sasaran strategis, serta arah kebijakan, disertai dengan indikator-indikator pengukurannya. Renstra BPK 2016-2020 menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK yang digambarkan dalam renstra BPK Wide.

Renstra BPK 2016 – 2020 ditetapkan dengan Keputusan BPK RI nomor 7/K/I-XIII.2/12/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020. Mengacu kepada Renstra BPK tersebut, selanjutnya BPK Perwakilan Provinsi Jambi menyusun Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2020. BPK Perwakilan Provinsi Jambi sebagai bagian dari BPK, mendukung visi, misi dan tujuan strategis serta melaksanakan nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan berikut ini :

a. Visi

"Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat".

Visi di atas berarti bahwa sesuai dengan mandatnya yang tertuang di dalam UUD 1945, pemeriksaan BPK pada periode 2016-2020 akan memastikan bahwa seluruh pengelola keuangan negara telah menyusun dan melakukan program/kegiatan pembangunan yang langsung berhubungan dengan pencapaian tujuan negara yang menjadi agenda dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019. Pencapaian visi tersebut akan ditandai dengan meningkatnya manfaat hasil pemeriksaan dan meningkatnya pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

b. Misi :

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri;
2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Di dalam melaksanakan tugasnya pengelola keuangan negara harus memperhatikan asas transparansi, asas akuntabel, dan asas integritas. Akuntabel berarti bahwa pengelolaan keuangan negara harus berorientasi pada hasil. Hal ini mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya. Asas keterbukaan atau transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga pemeriksa yang independen. Integritas dalam pengelolaan keuangan negara berarti bahwa pengelolaan keuangan negara telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta dengan memperhatikan kepatutan. Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pemeriksaan BPK dimaksudkan untuk dapat mendorong pencapaian tujuan bernegara, sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945. Pelaksanaan misi BPK dilakukan dengan menetapkan tujuan strategis yang teridentifikasi dari isu-isu strategis serta dengan memperhatikan manfaat dan nilai tambah yang dapat diberikan oleh BPK kepada negara dan bangsa Indonesia.

c. Tujuan Strategis

Pencapaian Visi 2016-2020 untuk menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat akan dilaksanakan melalui misi BPK, yaitu melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri serta dengan melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.


Dalam memastikan tercapainya visi dan misi, maka ditetapkan dua tujuan strategis yaitu meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan serta meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas yang tertuang dalam dua Tujuan Strategis masing-masing adalah :

Tujuan Strategis 1 : "Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara".


Tujuan Strategis 2 : "Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara".

Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, Tortama KN V menetapkan tujuh Sasaran Strategis (SS) yang digambarkan dalam bentuk Peta Strategi Eselon I (Tortama KN V) yang selanjutnya diturunkan menjadi Peta Strategis Satuan Kerja dibawahnya. Dan berdasarkan Renstra yang telah ditetapkan, maka pada setiap tahun akan ditetapkan perjanjian kinerja yang akan disepakati bersama oleh Kepala Perwakilan sebagai Kepala Satuan Kerja dan Tortama KN V selaku Atasan Kepala Perwakilan. Keterkaitan tugas dan fungsi BPK dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis BPK dapat digambarkan dalam Peta Strategi baik Tingkat Eselon I (Tortama KN V) maupun BPK Perwakilan Provinsi Jambi sebagai berikut.

Gambar 2-1  
Peta Strategi Tortama KN V



**Gambar 2-2**  
**Peta Strategi Tortama KN V**  
**Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Jambi**



**B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Dan dalam bulan Februari 2019, Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jambi menandatangani dalam bentuk kontrak naskah Pernyataan Komitmen dan Perjanjian Kinerja (PKPK) 2019 dengan Auditor Utama Keuangan Negara V selaku atasan langsung. Pada Perjanjian Kinerja tersebut, Indikator Kinerja yang disepakati terdiri dari 1 Sasaran Strategis dan 7 Strategi yang masing-masing terdiri dari 4 IKU dan 23 IK, dengan rincian sebagai berikut.

a. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja

Strategi	Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja	
SS 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
	1.2	Persentase Penyampaian LHP yang mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH
	1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli
	1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang
S 1.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan
	1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP
	1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP
S 1.2 Meningkatnya Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
	1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
	1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang
S 2.1 Meningkatnya Kualitas Hasil Pemeriksaan	2.1.1	Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan dan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan
	2.1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK
	2.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP
	2.2.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK
S 3.1 Terciptanya Budaya Berintegrasi, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK
	3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK
	3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin
S 3.2 Meningkatnya Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	3.2.1	Hasil Evaluasi Utama atas Akuntabilitas Kinerja
	3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
	3.2.3	Jumlah Best Practice Yang Disusun
	3.2.4	Tingkat Pemanfaatan Best Practice
	3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja
	3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana
	3.2.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan
S 3.3 Meningkatnya Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa
	3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)
S 3.4 Meningkatnya Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

Keterangan :

 Indikator Dampak  
  Indikator Proses  
  Indikator Input  
  Indikator hasil

b. Target Kinerja

Target kinerja yang telah disepakati oleh Kepala Perwakilan dan Tortama KN V yang harus dicapai telah dituangkan dalam Pernyataan Komitmen dan Perjanjian Kinerja (PKPK) BPK Perwakilan Provinsi Aceh Tahun 2019. Dalam perjanjian kinerja dimaksud disamping tertuang target kinerja juga alokasi anggaran berdasarkan DIPA Tahun 2019 yang disediakan untuk membiayai kegiatan pencapaian target. Rincian Sasaran Strategis (SS), Strategi (S), target IKU/IK serta alokasi anggaran yang disediakan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2-1**  
**Sasaran Strategis, IKU/IK, Target dan Anggaran Tahun 2019**

Sasaran Strategis/Strategi	Indikator Kinerja Utama	Target	Anggaran (Rp)	
<b>SS.1</b> Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	906.324.541
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	603.076.563
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	753.302.111
	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	12.076.000
<b>S.1.1.</b> Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95%	952.065.712
	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	40%	3.188.641.940
	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%	877.661.976
<b>S.1.2</b> Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	645.247.744
	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	24	486.526.862
	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	324.351.241
<b>S.2.1</b> Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan dan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	100%	1.858.641.281
	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,9	905.705.501
	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	697.518.578
	IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%	668.123.022
<b>S.3.1</b> Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK	5,0	835.846.103

Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0	761.552.518
	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	378.949.209
<b>S.3.2</b> Meningkatnya Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Utama atas Akuntabilitas Kinerja	AA	612.965.348
	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	615.241.647
	IK 3.2.3	Jumlah Best Practice Yang Disusun	1	468.101.511
	IK 3.2.4	Tingkat Pemanfaatan Best Practice	100%	423.525.360
	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	289.727.674
	IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	91%	804.806.391
	IK 3.2.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2	274.903.573
<b>S.3.3</b> Meningkatnya Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	687.258.933
	IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	300.966.906
<b>S.3.4</b> Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	80%	167.030.755
Total Anggaran				19.500.139.000

Pagu Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp 19.500.139.000,00 mendapatkan alokasi tambahan anggaran sebesar Rp 20.900.873.512,00, sehingga pagu anggaran yang disediakan dalam rangka capaian target IKU/IK adalah sebesar Rp 21.508.717.000,00.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja tahun 2019 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan BPK Perwakilan Provinsi Jambi. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang telah disepakati dalam PKPK 2019. Berdasarkan hasil pengukuran capaian target kinerja yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK, maka skor yang diperoleh terhadap capaian target dimaksud adalah sebesar ..... . Realisasi target masing-masing indikator kinerja utama dan indikator kinerja tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 3-1  
Realisasi Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Tahun 2019	Capaian Tahun 2019	Skor Capaian Kinerja
SS 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	75%	73,93%	98,57
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	102%	102
	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	100
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95%	100	105
	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP	40%	40,74	101,85
	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%	100%	100
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100
	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	24	24	100
	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control (QC)</i> dan <i>Quality Assurance (QA)</i> Pemeriksaan	100%	100%	100
	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,9	4,84	105
	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100
	IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%	100%	100
Strategi 3.1 Menciptakan	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi	5,0	4,64	92,8

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Tahun 2019	Capaian Tahun 2019	Skor Capaian Kinerja
Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan Perwakilan		Misi Dan Nilai Dasar BPK			
	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0	4,73	94,6
	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100	100
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	AA	A	90
	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	99,17%	104,39
	IK 3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	1	1	100
	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%	100%	100
	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100%	100
	IK 3.2.6	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	91%	91,79%	100,87
	IK 3.2.7	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	2	2,40	105
Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100
	IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/ Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	100%	100
Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan	80%	87,37%	105
Total Skor					100,76

Capaian target kinerja tahun 2019 sebesar 100,76 merupakan hasil upaya seluruh unsur unit kerja pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi yang secara konsisten dan terus menerus berusaha memperbaiki dan meningkatkan kinerja Satuan Kerja.

Total skor capaian kinerja tahun 2019 sebesar 100,76 lebih tinggi dari skor capaian kinerja tahun 2018.. Secara akumulatif, peningkatan penurunan capaian skor kinerja ini terutama disebabkan oleh ..... Secara ringkas, gambaran perolehan skor sebagai berikut.

**Tabel 3-2**  
**Perbandingan Capaian Target IKU/IK 2019 dan 2018**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Tahun 2019	Skor Tahun 2019	Skor Tahun 2018	Naik/ (Turun)
SS 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	75%	98,57	81,38	
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100	100	
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan	100%	102	100	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2019	Skor Tahun 2019	Skor Tahun 2018	Naik/ (Turun)
	Pemberian Keterangan Ahli				
	IKU 1.4 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	100	100	-
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95%	105	105	-
	IK 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP	40%	101,85	100	Naik
	IK 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP	100%	100	105	Turun
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100	100	-
	IK 1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	24	100	100	-
	IK 1.2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100	100	-
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1 Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100	100	-
	IK 2.1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,9	105	105	-
	IK 2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100	100	-
	IK 2.1.4 Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%	100	100	-
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan Perwakilan	IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	5,0	92,8	77,8	Naik
	IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0	94,6	92,6	Naik
	IK 3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100	100	-
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan	IK 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	AA	90	88,89	Naik
	IK 3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	104,39	105	Turun
	IK 3.2.3 Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	1	100	100	-
	IK 3.2.4 Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%	100	100	-
	IK 3.2.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100	100	-
	IK 3.2.6 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2	105	105	-
	IK 3.2.7 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	91%	100,87	100,87	-
Strategi 3.3 Meningkatkan	IK 3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100	100	-

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Tahun 2019	Skor Tahun 2019	Skor Tahun 2018	Naik/ (Turun)
Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan	IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/ Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	100	94,12	Naik
Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan	80%	105	98,56	Naik
Total Skor					100,76	

#### a. SS 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan BPK dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenangnya. Di dalam Renstra 2016 – 2020, pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK digunakan untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK menggambarkan arti penting keberadaan dan fungsi BPK bagi pemangku kepentingan. Gambar 10 menunjukkan dukungan pemangku kepentingan terhadap keberadaan BPK. Para pemangku kepentingan BPK terdiri dari lembaga perwakilan (DPR, DPD, DPRD), pemerintah (instansi pemerintah yang diperiksa dan instansi yang berwenang/instansi penegak hukum, lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang), warga negara Indonesia, dan lainnya.

Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas yang berbeda dan kepentingan yang berbeda dalam memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK. Para pemangku kepentingan dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu: (1) yang berpengaruh langsung terhadap keberadaan BPK, (2) yang terkait langsung dalam pelaksanaan tugas pokok BPK, dan (3) pemangku kepentingan lainnya.

Melalui sasaran strategis ini, BPK ingin memastikan bahwa para pemangku kepentingan telah memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk memperbaiki tingkat efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pemangku kepentingan. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini dinilai melalui empat IKU, yaitu (1) Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, (2) Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH, (3) Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli, serta (4) Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang PKN. Untuk tahun 2019 skor capaian kinerja pada SS 1, BPK Perwakilan Provinsi Jambi memperoleh skor 100,14. Nilai/skor tersebut lebih tinggi rendah dari skor yang diperoleh tahun 2018 sebesar .


Capaian target kinerja masing-masing Indikator dalam lingkup Sasaran Strategis 1 bila diperbandingkan dengan empat tahun sebelumnya baik target maupun capaian, dapat disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 3-3**  
**Perbandingan Realisasi Sasaran Strategis 1**  
**Dalam Masa Renstra 2016 – 2020**

SS	IKU/IK	2016		2017		2018		2019		Target 2020	Persentase Realisasi 2019 dibanding Target 2020
		Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real		
SS1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)	60%	60,94%	65%	61,37%	65%	52,90%	75%	73,93%	45%	164,28%
	IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH	100%	101%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
	IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	105%	100%	102%	100%	100%	100%	102%	N/A	N/A
	IKU 1.4 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	2	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama masa Renstra 2016 – 2020 antara target dan realisasi setiap tahunnya dapat mencapai target yang ditetapkan, kecuali IKU 1.1. Namun demikian capaian dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan seiring dengan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi meningkatkan capaian tindak lanjut seperti penambahan jumlah forum TLRHP dan pengaktifan pemanfaatan SiPTL yang dilakukan di tahun 2019. Dengan demikian BPK Perwakilan Jambi cukup optimis bahwa target yang ditetapkan untuk SS1 pada tahun 2020 akan dapat dicapai.

**Grafik 3.1**  
**Perbandingan Realisasi Sasaran Startegis 1 (2016-2019)**



#### 1. IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)

Tingkat pemanfaatan hasil pemeriksaan sebagaimana penetapan SS1 (Meningkatnya Pemanfaatan TLRHP) bagi Satuan Kerja BPK termasuk BPK Perwakilan Provinsi Jambi akan nampak pada seberapa tingginya persentase penyelesaian TLRHP, karena dengan semakin tinggi persentase penyelesaian TLRHP, akan menunjukkan tingkat pemanfaatan hasil pemeriksaan, utamanya oleh entitas pemeriksaan dan lembaga perwakilan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 20 menyebutkan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. Sebagai upaya BPK Perwakilan Provinsi Jambi melakukan percepatan TLRHP, secara berkala telah dilakukan pembahasan tindak lanjut dengan entitas. Pada tahun 2019 pembahasan dilakukan sebanyak tiga kali dalam setahun dari yang biasa dilakukan sebanyak dua kali. Forum pembahasan TLRHP selama 2019 dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan 8 Juli 2019 dan 9 Desember 2019 sampai dengan 20 Desember 2019. Usaha menambah frekwensi pembahasan membawa pengaruh terhadap meningkatnya persentase penyelesaian TLRHP. Selain itu untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas, disamping melalui forum pembahasan, BPK Perwakilan Provinsi Jambi juga meningkatkan penggunaan aplikasi yang telah disiapkan Kantor Pusat yang berbasis TI, yaitu Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi (SiPTL). Dalam upaya menambah pemahaman dan kompetensi entitas pemeriksaan dalam penggunaan SiPTL, BPK Perwakilan Jambi terus menerus memberikan bimbingan kepada seluruh entitas yang dilakuakn si setiap kesempatan forum TLRHP dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan 30 Agustus 2019. Keseluruhan upaya tersebut bertujuan untuk mendorong tingkat penyelesaian TLRHP.

IKU 1.1 persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dihitung berdasarkan persentase jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti dan tidak dapat ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah rekomendasi keseluruhan selama tahun 2005 s.d. 2019. Dan untuk tahun 2005 sampai dengan 2019 jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dan tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 8.909 rekomendasi dari 12.051 rekomendasi atau 73,93 % dengan skor 98,57.

**Tabel 3-4**  
**Perbandingan Realisasi Capaian IKU 1.1 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019**

IKU/IK	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)	75,00%	73,93%	52,90%	61,37%	60,94%	61,34%

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa persentase penyelesaian TLRHP dalam lima tahun penilaian menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun kecuali tahun 2018 yang turun dari 61,37% menjadi 52,90%. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2019 selain upaya yang telah dilakukan BPK Perwakilan Jambi melakukan berbagai upaya percepatan, juga dipengaruhi oleh perubahan kebijakan dimana tingkat capaian sebelum 2019 dihitung sesuai data pantauan lima tahun terakhir, sedangkan tahun 2015 sejak

tahun 2005. Hal tersebut merupakan hasil upaya dan kerjasama yang baik dari seluruh Pimpinan dan staf pemeriksa serta entitas pemeriksaan.

Untuk tahun 2019 dari data penyelesaian TLRHP tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 menunjukkan jumlah penyelesaian rekomendasi pada setiap Status Penyelesaian sebagai berikut.

**Tabel 3-5**  
**Perbandingan Realisasi Penyelesaian TLRHP per Status Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019**

Uraian	Persentase									
	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Jumal Temuan	1.781		1704		1497		1.556		5.017	
Jumlah Rekomendasi	4.368		4308		3808		3.951		12.051	
Penyelesaia Status I	2.680	61,36%	2625	60,93%	2337	61,37%	2.090	52,90%	8903	73,93%
Penyelesaian Status 2	1.400		1445		1230		1.223		2.678	
Penyelesaian Status 3	288		238		241		638		464	
Penyelesaian Status 4	-		-		-		-		6	

Berdasarkan tabel di atas terlihat hasil upaya peningkatan/percepatan penyelesaian yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Jambi cukup membawa hasil, dimana tingkat penyelesaian Status I (tindak lanjut sesuai rekomendasi) yang meningkat pada setiap tahunnya dan penetapan Status IV (tidak dapat ditindaklanjuti).

## 2. IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH

Disamping lembaga eksekutif, legislatif dan masyarakat lainnya, LHP BPK juga dimanfaatkan oleh Instansi Penegak Hukum (IPH) dalam melakukan proses penyelesaian hukum. Pemanfaatan oleh IPH disamping berdasarkan permintaan juga disampaikan BPK kepada IPH. Kewajiban penyampaian LHP yang mengandung tindak pidana ke IPH tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mandat tersebut mengisyaratkan peran BPK dalam pelaporan indikasi tindak pidana yang ditemukan dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kewajiban tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jambi membuat kajian atas suatu temuan pemeriksaan yang ditemukan dan tertuang dalam LHP yang mengandung indikasi adanya suatu tindak pidana. Kajian dibuat secara berjenjang oleh Tim Pemeriksa yang akan didiskusikan bersama antara tim pemeriksa, Kepala Subauditorat, Kepala Subbagian Hukum dan Kepala Perwakilan. Diskusi dimaksud akan menghasilkan simpulan apakah kasus yang tertuang dalam kajian mengandung unsur tindak pidana. Hasil kajian yang dihasilkan dan disimpulkan mengandung unsur tindak pidana selanjutnya akan disampaikan secara resmi melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan kepada Ditama Binbangkum untuk meminta pertimbangan dan dilanjutkan dengan pembahasan bersama Auditorat Utama Investigasi (AUI). Berdasarkan hasil pertimbangan dan pembahasan bersama, maka akan diputuskan apakah kasus yang disampaikan memang mengandung unsur tindak pidana atau tidak. Dari LHP yang dihasilkan BPK Perwakilan Provinsi Jambi tahun 2019 sebanyak 39 LHP, tidak ditemukan indikasi tindak pidana yang harus dilaporkan kepada Instansi Penegak Hukum (IPH).

IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH dihitung berdasarkan ada atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana dan disampaikan kepada IPH. Karena pada tahun 2019

tidak terdapat laporan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana, maka tidak terdapat penyampaian kepada IPH. Dengan demikian persentase yang diperoleh sebesar 100% dengan skor 100 sesuai dengan target yang ditetapkan.

**Tabel 3-6**  
Perbandingan Realisasi Capaian IKU 1.2 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019

IKU/IK	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
Persentase Penyampaian LHP 1.2 yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	101%	N/A

### 3. IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara mengamanatkan dua pasal terkait dengan pemenuhan IKU 1.3, yaitu pasal 10 ayat (1) dan pasal 11 huruf c. Pasal 10 ayat (1) mengamanatkan bahwa BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Sedangkan pasal 11 huruf c menyebutkan bahwa bahwa BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah. Pemberian keterangan ahli ini diberikan berdasarkan LHP BPK dan dilakukan dalam rangka mendukung pemberantasan praktik korupsi atas keuangan negara.

IKU 1.3 menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemangku kepentingan yang meliputi perhitungan kerugian negara/daerah (yang dinyatakan memenuhi syarat oleh BPK) serta sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemangku kepentingan terkait Pemberian Keterangan Ahli. IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemenuhan permintaan para pemangku kepentingan terkait Penghitungan Kerugian Negara dan untuk mengukur tingkat pemenuhan permintaan pemangku kepentingan sesuai tugas dan wewenang BPK untuk memberikan Keterangan Ahli. Untuk penilaian IKU ini, jika tidak terdapat permintaan perhitungan kerugian negara dan permintaan keterangan ahli, maka tidak akan mempengaruhi skor kinerja secara keseluruhan.

Selama tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Jambi tidak mendapat permintaan untuk penghitungan kerugian negara. Hal tersebut disebabkan karena sesuai petunjuk yang disampaikan AUI, permintaan PKN disampaikan langsung ke AUI. Pemenuhan permintaan dimaksud dilaksanakan oleh Tim Pemeriksaan PKN yang ditugaskan langsung oleh AUI dalam prakteknya permintaan PKN dapat melibatkan auditor dari BPK Perwakilan Provinsi Jambi. Disamping pemenuhan permintaan PKN dan penerbitan LHP PKN, BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah menerima permintaan pemberian keterangan ahli sebanyak 2 kali. Permintaan tersebut telah dipenuhi secara keseluruhan. Dengan demikian terhadap IKU 1.3 telah terealisasikan sebesar 100% dan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam PKPK 2019.

**Tabel 3-7**  
**Perbandingan Realisasi Capaian IKU 1.3 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019**

IKU/IK	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
Tingkat Pemenuhan Perhitungan 1.3 Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	102%	100%	102%	105%	N/A

Dari tabel di atas nampak bahwa secara konsisten dapat mencapai target yang ditetapkan.

**4. IKU 1.4 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang**

IKU ini menunjukkan tingkat produktivitas Perwakilan terkait pelaksanaan tugas untuk dapat berkontribusi memberikan bahan pertimbangan dan usulan bahan pendapat BPK kepada Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara. Sesuai UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK dapat memberikan pendapat kepada pemilik kepentingan, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Untuk dapat memberikan pendapat, masing-masing perwakilan BPK memberikan masukan bahan pendapat agar dapat dimanfaatkan oleh Direktorat EPP, untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua dan Anggota BPK.

IKU 1.4 ini bertujuan untuk mengukur kontribusi Perwakilan terkait pelaksanaan tugas/kewenangan BPK memberikan pertimbangan dan pendapat kepada Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara. IKU 1.4 pada tahun 2017 muncul pada IKU 1.5 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang.

Pada tahun 2019 target yang ditetapkan untuk IKU 1.4 sebanyak 1 buah usulan bahan pendapat. Target tersebut telah dapat direalisasikan sebesar 100%, sehingga target IKU 1.4 tahun 2019 telah terpenuhi. Usulan bahan pendapat BPK Perwakilan Jambi mengambil judul usulan "Pemberian Jasa Pelayanan Kesehatan (Medik) dan/atau Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi PNSD Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jambi" yang disampaikan dengan Nota Dinas Kepala Perwakilan nomor 77/ND/XVIII.JMB/3/2019 tanggal 4 Maret 2019. Usulan bahan pendapat dimaksud telah disetujui dan dimanfaatkan Ditama Revbang PKN melalui pemberitahuan Nota Dinas Kepala Ditama Revbang PKN nomor 289/ND/XII.2/6/2019 tanggal 27 Juni 2019.

**Tabel 3-8**  
**Perbandingan Realisasi Capaian IKU 1.4 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019**

IKU/IK	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
Jumlah Bahan Pendapat dan 1.4 Pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	1	2	2

Berdasarkan data pada tabel 3.8 di atas dapat dilihat bahwa IKU 1.5 telah sesuai target yang ditetapkan yaitu satu bahan pendapat yang telah diterima sebagai *database* konsep pendapat BPK

### b. S 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

Dalam mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan suatu LHP yang berkualitas, sehingga dapat lebih bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan berbagai pihak dari pemangku kepentingan BPK, maka peningkatan kualitas perencanaan pemeriksaan menjadi suatu hal yang tidak dapat diabaikan. Strategi BPK dalam upaya terus meningkatkan kualitas perencanaan pemeriksaan untuk menghasilkan hasil pemeriksaan yang berkualitas dan berdayaguna tersebut diukur dan ditetapkan melalui tiga Indikator Kinerja (IK) yaitu IK 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Strategi Pemeriksaan, IK 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP, dan IK 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP. Secara keseluruhan realisasi capaian target indikator kinerja pada Strategi 1.1 Peningkatan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan tahun 2019 telah dapat mencapai target yang ditetapkan dan memperoleh skor 102,21.

Capaian kinerja pada Strategi 1.1 bila diperbandingkan dengan empat tahun sebelumnya baik target maupun capaian, dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3-9  
Perbandingan Realisasi Strategi 1.1  
Dalam Masa Renstra 2016 – 2020

SS	IKU/IK	2016		2017		2018		2019		Target 2020	Persentase Realisasi 2019 dibanding Target 2020
		Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real		
S1.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	N/A	N/A	N/A	N/A	90%	100%	95%	100%	N/A	
	IK 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	14%	18,52%	25%	25%	25%	25%	40%	40,74%	N/A	
	IKU 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	100%	100%	100%	N/A	

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama masa Renstra 2016 – 2020 antara target dan realisasi setiap tahunnya telah mencapai target ditetapkan keseluruhannya. Dengan demikian BPK Perwakilan Jambi cukup optimis bahwa target yang ditetapkan untuk Strategi 1.1 pada tahun 2020 akan dapat dicapai.

GRAFIK 3.2  
PERBANDINGAN REALISASI STRATEGI 1.1 (2016-2019)



### 1. IK 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Strategi Pemeriksaan

IK ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan yang diwujudkan dalam bentuk tema dan fokus pemeriksaan. IK bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tema dan fokus pemeriksaan yang mengacu pada strategi pemeriksaan BPK. IK 1.1.1 merupakan indikator yang muncul pada IKU BPK Perwakilan Provinsi Jambi pada tahun 2016. Indikator penilaiannya terdiri dari tingkat kesesuaian antara RKP dan Renstra serta tingkat kesesuaian antara AO dan TSAO (termutakhir). Penilaian IK ini dilakukan atas LHP Kinerja dan PDTT (Non Banpol). Berdasarkan RKA Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Jambi memiliki 39 objek pemeriksaan, yang terdiri dari 12 objek pemeriksaan LKPD, 12 objek pemeriksaan Banparpol, 11 objek pemeriksaan kinerja yang terdiri dari tujuh pemeriksaan tematik pusat dan empat pemeriksaan tematik lokal serta empat objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Realisasi capaian target IK 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan tahun 2019 sebesar 100% dari target sebesar 95%. Dengan demikian skor yang diperoleh sebesar 105. Mengingat IK 1.1.1 ini baru muncul pada tahun 2016, maka perbandingan hanya dapat dilakukan sampai dengan empat tahun terakhir.

Tabel 3-10  
Perbandingan Realisasi Capaian IK 1.1.1 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019

IKU/IK	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
1.1.1 Tingkat Implementasi strategi-strategi Pemeriksaan	95%	100%	100%	N/A	N/A	N/A

### 2. IK 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP

Dalam rangka mengawal program – program pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) BPK diharapkan berperan aktif untuk menilai efektivitas, efisiensi dan keekonomisan pencapaian pelaksanaan program pemerintah, sehingga tujuan program tersebut dapat dicapai secara maksimal. Atas pertimbangan tersebut maka Perwakilan BPK didorong untuk meningkatkan jumlah pemeriksaan kinerja. Untuk mendorong peningkatan pelaksanaan pemeriksaan kinerja tersebut, maka ditetapkan IK 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP. Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP dihitung dengan membandingkan jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh jumlah LHP non Banparpol.

Target IK 1.1.2 pada tahun 2019 ditetapkan sebanyak 40%, sedangkan realisasi LHP Kinerja pada tahun 2019 sebanyak 40,74% dari total LHP non LHP Banparpol atau sebanyak 27 LHP. Pemeriksaan kinerja 2019 sebanyak 11 obyek pemeriksaan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pemeriksaan kinerja yang merupakan pemeriksaan kinerja yang dikoordinir AKN dan pemeriksaan kinerja lokal yang merupakan inisiatif Perwakilan. Pemeriksaan kinerja yang dikoordinir oleh AKN terdiri dari Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun dibawah

koordinasi AKN VI dengan jumlah output laporan sebanyak 4 LHP dan pemeriksaan kinerja Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk meningkatkan Pembangunan Manusia yang di bawah koordinasi AKN V dengan jumlah output laporan sebanyak 2 LHP. dan Dengan jumlah persentase rasio LHP Kinerja terhadap total LHP non LHP Banparpol sebesar 11%, maka jumlah capaian tahun 2019 melebihi target yang ditetapkan untuk IK 1.1.2 sebesar 40,74% dan memperoleh skor sebesar 101,85

**Tabel 3-11**  
**Perbandingan Realisasi Capaian IK 1.1.2 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019**

IKU/IK	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	40%	40,74%	25%	25%	18,52%	N/A

Dari tabel di atas, nampak bahwa dari tahun ke tahun prosentase jumlah pemeriksaan kinerja dibandingkan dengan total LHP non banparpol selalu mengalami kenaikan. Dengan capaian tersebut BPK Perwakilan Provinsi Jambi optimis dapat mendukung setiap program kegiatan yang ditetapkan BPK dalam mendorong peningkatan jumlah pemeriksaan kinerja.

### 3. IK 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP

IK ini menunjukkan tingkat evaluasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh satker pemeriksaan. Indikator ini diukur berdasarkan hasil evaluasi LHP oleh Direktorat PSMK atas kesesuaian simpulan dengan TSAO. IK ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). IK ini merupakan IKU yang baru muncul di tahun 2018 dan hanya terhadap LHP Kinerja dan DTT.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh PSMK atas LHP Kinerja dan PDTT yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi, yang terdiri dari 11 LHP Kinerja dan empat LHP PDTT, realisasi capaian IK 1.1.3 adalah 100% dari target sebesar 100%, sehingga memperoleh skor 100. Adapun realisasi capaian IK 1.1.3 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3-12**  
**Perbandingan Realisasi Capaian IK 1.1.3 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019**

IKU/IK	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP	100%	100%	100,00%	N/A	N/A	N/A

Dengan capaian dua tahun penilaian untuk IK ini, BPK Perwakilan Provinsi Jambi kana terus berupaya meningkatkan kualitas LHP yang dihasilkan melalui peningkatan reviu berjenjang sejak penyusunan

oleh Konsep Hasil Pemeriksaan oleh Tim sampai dengan Penanggungjawab dan/atau Kepala Perwakilan.

**c. 1.2 Meningkatkan Kualitas TLRHP dan Kerugian Negara**

Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas TLRHP dan Kerugian Negara menunjukkan tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK menunjukkan kualitas hasil pemeriksaan BPK dimanfaatkan dan diapresiasi oleh para pemegang kepentingan BPK dalam hal ini Pemerintah Daerah selaku entitas pemeriksaan dan DPRD sebagai lembaga perwakilan yang mmenjadi partner BPK dalam hal pengawasan. Tingkat ketaatan entitas pemeriksaan akan menunjukkan juga tingkat keberhasilan BPK Perwakilan dalam upaya turut serta memperbaiki pengelolaan keuangan negara. Untuk itu upaya yang terus menerus dalam rangka peningkatan kelengkapan dan kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan menjadi perhatian besar BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

Disamping pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, BPK juga mempunyai wewenang pada penyelesaian ganti kerugian negara. Hal tersebut diamanatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menjelaskan bahwa BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara uang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

Strategi 1.2 diukur melalui capaian tiga indikator, yaitu (1) Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, (2) Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara, dan (3) Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang. Secara keseluruhan skor S 1.2 pada tahun 2019 adalah 100.

Capaian kinerja pada Strategi 1.2 bila diperbandingkan dengan empat tahun sebelumnya baik target maupun capaian, dapat disajikan dalam tabel berikut.


**Tabel 3-13**  
**Perbandingan Realisasi Strategi 1.2**  
**Dalam Masa Renstra 2016 – 2020**

Sasaran	IKU/IK	2016		2017		2018		2019		Target 2020	Persentase Realisasi 2019 dibanding Target 2020
		Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real		
S1.2 Meningkatkan kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	120%		
	IK 1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	24	24	24	24	24	24	24	24		

Sasaran	IKU/IK	2016		2017		2018		2019		Target 2020	Persentase Realisasi 2019 dibanding Target 2020
		Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real		
	IKU 1.2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama masa Renstra 2016 – 2020 antara target dan realisasi setiap tahunnya secara konstan BPK Perwakilan Provinsi Jambi dapat mencapai target yang ditetapkan. Dengan demikian BPK Perwakilan Provinsi Jambi cukup optimis bahwa target yang ditetapkan untuk S 1.2 pada tahun 2020 akan dapat dicapai.

**Grafik 3.3**  
Perbandingan Realisasi Strategi 1.2 (2016-2019)



Selanjutnya uraian atas capaian masing-masing IK yang mendukung strategi 1.2 ini sebagai berikut.

1. IK 1.2.1 Tingkat Kematakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

IK 1.2.1 menunjukkan tingkat kematakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan BPK No. 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. IK ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat terperiksa. Pemutakhiran ini akan direkapitulasi untuk digunakan sebagai salah satu bahan dalam penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). Realisasi capaian IK 1.2.1 tahun 2019 sebesar 100% dari target 100%, sehingga memperoleh skor 100. . IK ini muncul di tahun 2016 pada IKU 4.1 Tingkat Kematakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

Capaian atas IK 1.2.1 Tingkat Kematakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tahun 2015-2019 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3-14**  
**Perbandingan Realisasi Capaian IK 1.2.1 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019**

IKU/IK	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
1.2.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksa	100%	100%	100%	100%	100%	N/A

Dari tabel di atas nampak bahwa capaian IK 1.2.1 Tingkat Kemutakhiran Data TLRHP dari tahun 2016 sampai dengan 2019 selalu dapat mencapai target yang ditetapkan, sehingga BPK Perwakilan Provinsi Jambi optimis target yang ditetapkan tahun 2020 dapat diraih.

2. IK 1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

IK ini bertujuan untuk mengukur kinerja Perwakilan dalam melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah sehingga efektivitas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah baik dari sisi jangka waktu penyelesaian maupun besaran ganti rugi dapat tercapai. IK ini pada tahun 2017 muncul pada IKU 4.2. Laporan Pemantauan Kerugian Negara yang diterbitkan. Realisasi IK 1.2.2 tahun 2019 memenuhi target yang ditetapkan sebanyak 24 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah pada 12 entitas selama dua semester, sedangkan target yang ditetapkan sebanyak 24 Laporan Pemantauan, sehingga realisasi yang dicapai telah sesuai dengan target yang ditetapkan atau 100% dengan skor 100.

Perbandingan capaian IK 1.2.2 dari tahun 2015 s.d. 2019 dan target tahun 2019 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3-15**  
**Perbandingan Realisasi Capaian IK 1.2.2 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019**

IKU/IK	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian kerugian Negara	24	24	24	24	24	24

Dari tabel di atas nampak bahwa capaian IK 1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara dari tahun 2015 sampai dengan 2019 selalu dapat mencapai target yang ditetapkan, sehingga BPK Perwakilan Provinsi Jambi optimis target yang ditetapkan tahun 2020 dapat diraih.

3. IK 1.2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Ganti Kerugian Negara ke Ditama Revbang

IK ini bertujuan untuk mengukur kinerja penyampaian ketaatan Perwakilan dalam menyampaikan laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara, khususnya dari sisi ketepatan waktu melalui aplikasi SIKAD. IK 1.2.3 pada tahun 2017 muncul pada IKU 4.3. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Kerugian Negara/Daerah ke Ditama Revbang. BPK Perwakilan Provinsi Jambi untuk tahun

2019 dapat mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% dengan skor 100.

Pencapaian IK 1.2.3 dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3-16**  
Perbandingan Realisasi Capaian IK 1.2.3 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019

IKU/IK	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
1.2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Kerugian Negara/Daerah ke Ditama Revbang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Dari tabel di atas nampak bahwa capaian IK 1.2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Kerugian Negara/Daerah ke Ditama Revbang PKN dari tahun 2015 sampai dengan 2019 selalu dapat mencapai target yang ditetapkan, sehingga BPK Perwakilan Provinsi Jambi optimis target yang ditetapkan tahun 2020 dapat diraih.

#### d. S 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan


Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan merupakan salah satu bagian dari upaya mendukung salah satu misi BPK yaitu Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan. Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan diukur dengan tiga IK yaitu IK 2.1.1 Pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan, dan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan, IK 2.1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK, IK 2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP, dan IK 2.1.4 Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK.

**Tabel 3-17**  
Perbandingan Realisasi Strategi 2.1  
Dalam Masa Renstra 2016 – 2020

Strategi	IKU/IK	2016		2017		2018		2019		Target 2020	Persentase Realisasi 2019 dibanding Target 2020
		Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real		
S2.1 Meningkatnya kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1 Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	133,33%
	IK 2.1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksaan BPK	3,60	4,36	3,70	4,47	4,10	4,61	3,9	4,8	N/A	
	IK 2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	IK 2.1.4 Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama masa Renstra 2016 – 2020 antara target dan realisasi setiap tahunnya dapat mencapai target yang ditentukan. Dengan demikian BPK Perwakilan Jambi cukup optimis bahwa target yang ditetapkan untuk S 2.1 pada tahun 2020 akan dapat dicapai.

**Grafik 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Strategi 2.1 (2016-2019)**



Dengan capaian-capaian tahun 2016 – 2019, BPK Perwakilan Provinsi Jambi akan terus berupaya meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan melalui peningkatan kompetensi para pemeriksa, antara lain dengan mengikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan diklat yang dilaksanakan oleh Badiklat maupun menambah frekwensi pelatihan yang dilaksanakan di kantor Perwakilan baik berupa Diklat, KTF maupun FGD. Selama tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah melaksanakan lima kali pelatihan sendiri dalam bentuk Diklat, KTF dan FGD, yaitu :

No.	FGD/KTF	Tanggal Penyelenggaraan
1.	Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis Akruar	14 s.d 18 Januari 2019
2.	Workshop SiAP LK dan SiAP DTT Banparpol	23 s.d 25 Januari 2019
3.	KTF Detecting and Healing with The Procurement Fraud dan Public Sector Risk Management	27 Juni 2019
4.	KTF Risk Assessment on Compliance and Investigative Interview Skill	5 Desember 2019
5.	Diklat Infrastruktur Jalan dan Jembatan	16 s.d 17 Desember 2019

Seluruh upaya tersebut dimaksudkan untuk peningkatan kompetensi para pemeriksa, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas hasil pemeriksaan.

Pencapaian Strategi 2.1 tahun 2019 adalah sebesar 101. Selanjutnya uraian atas capaian masing-masing IKU yang mendukung sasaran strategis ini sebagai berikut.

a. IK 2.1.1 Pemenuhan *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan

IK ini menunjukkan sejauh mana pemeriksaan BPK telah dilaksanakan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan *Quality Assurance* (QA) dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP). IK ini bertujuan untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPK dengan SPKN, Kode Etik dan PMP. Pemenuhan *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) pada tahun 2017 muncul secara terpisah pada IKU 3.1 Pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan dan IKU 3.2 Pemenuhan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan.

Pengukuran IK 2.1.1 diperoleh dari hasil kuesioner yang dilakukan kepada seluruh Tim Pemeriksa baik kepada Pemberi Tugas Pemeriksaan (PTP), Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP), dan pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) untuk seluruh tahapan pemeriksaan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan dan terhadap setiap jenis pemeriksaan baik LKPD, Kinerja maupun PDDT. Kuesioner pemenuhan QC diisi oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa, yang terdiri dari Ketua Tim, Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu. Sedangkan kuesioner pemenuhan QA diisi oleh Pejabat Struktural Pemeriksa, yang terdiri dari Kepala Subauditorat dan Kepala Satuan Kerja dalam hal ini Kepala Perwakilan. Realisasi pemenuhan QC dan QA tahun 2019 sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3.17**  
Pemenuhan QC dan QA Tahun 2019

No.	Jenis Pemeriksaan	Pemenuhan QC PFP			Pemenuhan QA PSP	
		Reviu KT	Reviu PT	Reviu PM	Reviu KSA	Reviu Kepala Perwakilan
1	Laporan Keuangan ( 12 LHP )	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kinerja ( 11 LHP )	100%	100%	100%	100%	100%
3	Dengan Tujuan Tertentu Non Banpol ( 4 LHP )	100%	100%	100%	100%	100%

Dengan demikian untuk pemenuhan IK 2.1.1 tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Jambi dapat mencapai target yang ditetapkan sebesar 100% dan memperoleh skor sebesar 100. Pencapaian atas IK 2.1.1 Pemenuhan *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan pada tahun 2015-2019 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3-18**  
Perbandingan Realisasi Capaian IK 1.2.3 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019

IKU/IK	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) dan <i>Quality Assurance</i> (QA)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas nampak bahwa capaian IK 2.1.1. Pemenuhan QC dan QA dari tahun 2015 sampai dengan 2019 selalu dapat mencapai target yang ditetapkan, sehingga BPK Perwakilan Provinsi Jambi optimis target yang ditetapkan tahun 2020 dapat diraih.

b. IK 2.1.2 Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK

IKU ini mengukur tingkat kepuasan *auditee* atas kinerja pemeriksa dalam menerapkan nilai – nilai dasar organisasi BPK, yang diukur berdasarkan persepsi *auditee* melalui survei tingkat kepuasan. Dimensi yang diukur mencakup integritas, independensi dan profesionalisme. IK 2.1.2 Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK bertujuan untuk mengukur kinerja pemeriksa melalui aspek perilaku dan kualitas yang dipraktikkan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan. IK ini muncul pada tahun 2017 pada IKU 3.4 Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK.

Pencapaian IK 2.1.2 tahun 2019 sebesar 4,84 dari target yang ditetapkan sebesar 3,90 dan skor 105. Capaian IK 2.1.2 dari tahun 2015 s.d. 2019 dan target tahun 2019 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3-19**  
Perbandingan Realisasi Capaian IK 2.1.2 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019

IKU/IK	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
2.1.2 Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,90	4,84	4,61	4,47	4,36	N/A

Dengan tingkat capaian target melebihi target yang ditetapkan setiap tahunnya, BPK Perwakilan Provinsi Jambi optimis target yang ditetapkan tahun 2020 dapat dicapai.

c. IK 2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP

Ketepatan waktu penyampaian hasil pemeriksaan merupakan salah satu indikator dari efektivitas pelaksanaan pemeriksaan. Ketepatan waktu penyampaian LHP untuk pemeriksaan keuangan diatur dengan Undang- undang No.15 Tahun 2004, sementara untuk pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu didasarkan pada perencanaan penyelesaian yang dinyatakan dalam P2. IKU ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pemeriksaan melalui pengukruan ketepatan waktu penyampaian LHP kepada entitas/stakeholder.

Capaian atas IK 2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP tahun 2015-2019 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3-20**  
Perbandingan Realisasi Capaian IK 2.1.3 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019

IKU/IK	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian target IK 2.1.3 setiap tahunnya dapat dipertahankan tercapai sesuai target yang ditentukan. Beberapa upaya BPK Perwakilan Provinsi Jambi untuk mempertahankan pencapaian tersebut yaitu :

- 1) Memaksimalkan penggunaan kertas kerja secara digital, sehingga meringankan pekerjaan para pemeriksa menyelesaikan pekerjaan lapangan dan mempercepat proses penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Disamping mempercepat penyelesaian penyusunan LHP, pengerjaan kertas kerja pemeriksaan dengan digitalisasi KKP juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara baik dalam proses perolehan data dan informasi, pengolahan data dan informasi, maupun dalam pengambilan keputusan dan pelaporan;
- 2) Optimalisasi pemanfaatan SiAP LKPD dengan penambahan jumlah pemeriksaan entitas pemeriksaan LKPD berbasis SiAP LKPD. Untuk pemeriksaan LKPD tahun 2019 jumlah pemeriksaan berbasis SiAP sebanyak 6 entitas dari 12 entitas yang ada. Pemeriksaan dengan menggunakan SiAP LKPD untuk keseluruhan entitas pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi terhambat oleh jumlah Laptop SiAP yang diperoleh dari kantor pusat.
- 3) Peningkatan Efektivitas Penerapan *Risk Based Audit* (RBA) dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan.

d. IK 2.1.4 Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK

IK ini menunjukkan kualitas pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan sesuai dengan SPKN, yang mensyaratkan bahwa tidak ada LHP yang digugat dan dinyatakan kalah di pengadilan. IK ini bertujuan untuk menunjukkan kualitas LHP BPK. Jika LHP digugat dan dinyatakan kalah akan menunjukkan kualitas LHP yang kurang baik. Atau sebaliknya, jika BPK memenangkan tuntutan dari pihak ketiga berarti LHP BPK berkualitas. IK ini muncul pada tahun 2017 paa IKU 3.6 Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang. Dalam tahun 2019 tidak terdapat LHP baik LKPD, Tematik maupun DTT yang digugat, sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai 100% dengan skor 100.

Capaian atas IK 2.1.4 Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK tahun 2015-2019 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3-21  
Perbandingan Realisasi Capaian IK 2.1.4 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019

IKU/IK	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
2.1.4 Persentase Gugatan atas LHP yang dimenangkan BPK	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A

Seiring dengan upaya-upaya yang dilakukan dalam rang meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan lainnya, BPK Perwakilan Provinsi Jambi optimis IK 2.1.4 pada tahun 2020 dapat kembali mencapai target yang ditetapkan.

#### **e. S 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan Perwakilan**

Visi, Misi dan nilai-nilai dasar BPK yang meliputi Independensi, Integritas dan Profesionalisme merupakan unsur penting yang diperlukan dalam menjaga dan meningkatkan produktivitas pegawai dan memelihara retensi pegawai pada tingkat tertinggi yang berperan sebagai pendorong segala upaya dan kegiatan dalam mencapai tujuan strategis BPK yang ditetapkan dalam setiap Renstra. Ketiga hal tersebut dikembangkan menjadi suatu budaya organisasi baik di Kantor Pusat maupun di Perwakilan. Melalui strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan Perwakilan, BPK berupaya mengembangkan budaya organisasi yang kondusif yang merupakan implementasi dari visi, misi, dan nilai-nilai dasar BPK yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme dalam diri setiap pegawai yang tercermin dalam sikap dan pelaksanaan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk memastikan para pegawai mengetahui dan menggunakan visi, misi, dan nilai-nilai dasar BPK sebagai acuan utama dalam berperilaku baik dalam kehidupan profesional maupun kehidupan personalnya.

Pemahaman yang mendalam dan penghayatan atas visi, misi, dan nilai dasar BPK akan menumbuhkan karakter pegawai BPK yang diperlukan dalam menjaga kredibilitas BPK di mata para pemangku kepentingan. Strategi 3.1 diukur melalui tiga indikator kinerja, yaitu : (1) IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK, (2) IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK dan (3) IK 3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin. IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK, serta IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK diukur berdasarkan hasil survey kepada masing-masing pegawai yang dikirimkan langsung secara mandiri oleh Direktorat PSMK ke alamat email masing-masing yang setelah dijawab selanjutnya dikirimkan kembali secara mandiri pula ke alamat email Direktorat PSMK. Sedangkan IK 3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin dihitung berdasarkan persentase jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik terhadap jumlah pegawai keseluruhannya. Untuk tahun 2019 BPK Perwakilan Jambi mencapai realisasi dengan skor sebesar 95,15. Nilai skor capaian untuk Strategi 3.1 tidak mencapai 100 disebabkan karena terdapat dua Indikator Kinerja yang tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK sebesar 92,80% dan IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK sebesar 94,60%. Sedangkan IK 3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin karena tidak terdapat pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik maka mencapai 100% dari target.


Perbandingan realisasi capaian strategi 3.1 dalam masa Renstra 2016 – 2020 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3-22**  
**Perbandingan Realisasi Strategi 3.1**  
**Dalam Masa Renstra 2016 – 2020**

SS	IKU/IK	2016		2017		2018		2019		Target 2020	Persentase Realisasi 2019 dibanding Target 2020
		Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real		
S3.1 Terciptanya Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK	N/A	N/A	N/A	N/A	5,00	3,89	5,00	4,64	N/A	
	IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	N/A	N/A	N/A	N/A	5,00	4,63	5,00	4,73	5,00	94,6%
	IK 3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama masa Renstra 2016 – 2020 untuk IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK dan IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK selama dua tahun penilaian yaitu tahun 2018 dan 2019 tidak dapat mencapai target yang ditetapkan dari masing-masing Indikator Kinerja. Hal tersebut disebabkan oleh pengisian kuesioner yang dikirimkan oleh Direktorat PSMK tidak mencapai sasaran yang diharapkan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas jawaban. Hal tersebut akan menjadi perhatian Pimpinan untuk kinerja tahun berikutnya dengan meningkatkan pemahaman dan implementasi visi, misi dan nilai dasar BPK sebagai acuan utama dalam berperilaku baik dalam kehidupan profesional maupun kehidupan personalnya. Sedangkan IK 3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin karena tidak terdapat pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik maka mencapai 100% dari target. antara target dan realisasi setiap tahunnya.

**Grafik 3.5**  
**Perbandingan Realisasi Strategi 3.1 (2016-2019)**



### 1. IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar BPK

IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar BPK mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survey oleh Direktorat PSMK dan merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. IK ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK dan pengukurannya baru di mulai tahun 2018. Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan oleh Direktorat PSMK, realisasi tahun 2019 tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu total nilai hasil survey 4,64 dari target 5,00. Dengan demikian capaian tahun 2019 hanya sebesar 92,80%. Kondisi yang sama juga untuk capaian tahun 2018 hanya mencapai nilai 3,89. Hal tersebut disebabkan oleh pengisian kuesioner yang dikirimkan Direktorat PSMK tidak mencapai sasaran yang diharapkan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas jawaban. Hal tersebut akan menjadi komitmen dan perhatian Pimpinan dan seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jambi untuk capaian kinerja tahun berikutnya dengan meningkatkan pemahaman dan implementasi visi, misi BPK sebagai acuan utama dalam berperilaku baik dalam kehidupan profesional maupun kehidupan personalnya melalui berbagai media seperti sosialisasi dan kegiatan pelatihan di kantor sendiri terkait pengembangan integritas.

Capaian IK 3.1.1 dari Tahun 2015-2019 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3-23  
Perbandingan Realisasi Capaian IK 3.1.1 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019

IKU/IK	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar BPK	5,00	4,64	3,89	N/A	N/A	N/A

### 2. IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

IKU ini mengukur tingkat penerapan nilai-nilai dasar BPK sebagai budaya organisasi oleh seluruh komponen BPK. IKU ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana Nilai dasar BPK diterapkan dalam organisasi. Sebagaimana IK 3.1.1, IK ini diukur melalui survey yang dilakukan oleh Direktorat PSMK terhadap penerapan nilai-nilai dasar BPK dari para pegawai.

Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan oleh Direktorat PSMK, realisasi tahun 2019 tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu total nilai hasil survey 4,73 dari target 5,00. Dengan demikian capaian tahun 2019 hanya sebesar 94,60%. Kondisi yang sama juga untuk capaian tahun 2018 hanya mencapai nilai 4,63. Hal tersebut disebabkan oleh pengisian kuesioner yang dikirimkan Direktorat PSMK tidak mencapai sasaran yang diharapkan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas jawaban. Hal tersebut akan menjadi perhatian dan komitmen Pimpinan dan seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jambi untuk capaian kinerja tahun berikutnya dengan meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai dasar BPK sebagai acuan utama dalam berperilaku baik dalam kehidupan profesional maupun kehidupan personalnya melalui berbagai media seperti sosialisasi dan kegiatan pelatihan di kantor sendiri terkait pemahaman dan implementasi nilai-nilai dasar BPK.

Capaian IK 3.1.1 dari Tahun 2015-2019 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3-24**  
**Perbandingan Realisasi Capaian IK 3.1.2 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019**

IKU/IK	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
3.1.2 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar BPK	5,00	4,73	4,63	N/A	N/A	N/A

**3. IK 3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin**

Pegawai adalah PNS di lingkungan BPK. Kode Etik Pegawai merupakan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK No. 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan. Sementara itu, disiplin pegawai merupakan kedisiplinan sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pegawai BPK terhadap kode etik dan peraturan terkait kedisiplinan pegawai. Kepatuhan terhadap kode etik sangat diperlukan untuk menjaga integritas dan kredibilitas kelembagaan BPK RI, untuk itu sangat diperlukan dukungan dari seluruh unsur pegawai yang ada di dalam organisasi. Setiap pegawai bertanggung jawab untuk mematuhi semua ketentuan yang melekat pada dirinya, seperti peraturan disiplin dan kode etik. IK ini mulai diterapkan pada tahun 2016 pada IKU 5.9.

Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin dari Tahun 2015 – 2019 BPK Perwakilan Provinsi Jambi secara konsisten dapat mencapai target 100% yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3-25**  
**Perbandingan Realisasi Capaian IK 3.1.3 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019**

IKU/IK	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	N/A

Dengan capaian tahun 2019 dan sebelumnya dimana dapat mencapai sesuai target, BPK Perwakilan Provinsi Jambi optimis akan tetap dapat mencapai target 2020 yang ditetapkan.

**f. S 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan**

Tata kelola organisasi yang akuntabel menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Jambi mengatur pelaksanaan seluruh tugas dan wewenang dalam suatu struktur organisasi yang efektif dan dilengkapi dengan perangkat organisasi agar operasionalisasi organisasi dapat dilaksanakan. Tata kelola organisasi yang ideal akan menciptakan hubungan yang lebih efisien dan efektif antarbagian dalam organisasi, tidak adanya tumpang tindih tugas dan fungsi, kejelasan atas kualitas kerja dan pelayanan, serta memastikan seluruh permasalahan yang muncul dalam operasional kegiatan organisasi dapat diselesaikan tepat waktu Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan ini


diukur dengan IK 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan, IK 3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, IK 3.2.3 Jumlah *Best-Practice* yang Disusun IK 3.2.4 Tingkat Penerapan *Best-Practice*, IK 3.2.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan *Output* dan Kinerja, IK 3.2.7 Jumlah *Media Relation* yang Dilaksanakan, dan IK 3.2.7 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana.

**Tabel 3-26**  
**Perbandingan Realisasi Strategi 3.2**  
**Dalam Masa Renstra 2016 – 2020**

SS	IKU/IK	2016		2017		2018		2019		Target 2020	Persentase Realisasi 2019 dibanding Target 2020
		Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real		
S3.2 Meningkatnya Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A	A	A	A	A	BB	AA	A	AA	90%
	IK 3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100,00%	86,56%	100,00%	78%	80,00%	97,99%	95%	99,17	95%	104,38%
	IK 3.2.3 Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	N/A	
	IK 3.2.4 Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	N/A	
	IK 3.2.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	
	IK 3.2.6 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	90%	90,30%	90%	91,79%	90%	91,79%	91%	91,79%	91%	100,88%
	IK 3.2.7 Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2	4,10	2	2,8	2	3,4	2	2,40	N/A	

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama masa Renstra 2016 – 2020 antara target dan realisasi setiap tahunnya cenderung naik. Dengan demikian BPK Perwakilan Jambi cukup optimis bahwa target yang ditetapkan untuk S 3.2 pada tahun 2020 akan dapat dicapai.

**Perbandingan Realisasi Strategi 3.2 (2016-2019)**



Pencapaian Strategi 3.2 tahun 2019 adalah sebesar 99,33 dari target yang ditetapkan sebesar 100. Selanjutnya uraian atas capaian masing-masing IK yang mendukung sasaran strategis ini sebagai berikut.

1. IK 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jambi

Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh satker di BPK. IKU tentang Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jambi ini bertujuan untuk mendorong peningkatan AKIP di seluruh satker. IK 3.2.1 muncul di tahun 2017 pada IKU 5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan.

Pencapaian IK 3.2.1 dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.27 berikut.

**Tabel 3-27**  
Perbandingan Realisasi Capaian IK 3.2.1 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019

IKU/IK	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jambi	AA	A	BB	A	A	N/A

2. IK 3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (*email, eDrive*), layanan aplikasi SISDM dan layanan aplikasi pemeriksaan (*SMP, eAudit*). Untuk mendorong *IT culture* di lingkungan BPK, seluruh satker diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal. IK ini bertujuan untuk mendorong satker agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

IK ini adalah indikator yang pada tahun 2017 muncul pada IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi. Pencapaian IK 3.2.2 dari tahun 2015-2019 secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.28 berikut.

**Tabel 3-28**  
Perbandingan Realisasi Capaian IK 3.2.2 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019

IKU/IK	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95,00%	99,17%	97,99%	78%	86,56%	100 %

3. IK 3.2.3 Jumlah *Best-Practice* yang Disusun

*Best practice* adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi *best practice*. IKU ini mengukur tingkat penyusunan jumlah *best practices* yang telah teruji dalam pelaksanaan tugas pekerjaan pada satker-satker BPK. IK ini muncul di

tahun 2017 pada IKU 5.3 Jumlah Usulan *Best Practice*, dan merupakan IKU bonus untuk tahun 2017, sedangkan tahun 2018 sudah diiperhitungkan sebagai salah satu capaian.

Pencapaian IK 3.2.3 dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.29 berikut.

**Tabel 3-29**  
Perbandingan Realisasi Capaian IK 3.2.3 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019

IKU/IK	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
3.2.3 Jumlah <i>Best-Practice</i> yang disusun	1	1	1	N/A	N/A	N/A

#### 4. IK 3.2.4 Tingkat Penerapan *Best-Practice*

*Best practice* adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. BP yang harus diterapkan adalah BP ditetapkan dan telah dilengkapi dengan pedoman pelaksanaannya Indikator ini dimaksudkan untuk mendorong penerapan praktik-praktik terbaik yang memberikan nilai tambah dan kinerja organisasi dalam kerangka *knowledge management*. IK ini muncul di tahun 2017 pada IKU 5.4 Persentase Penyebaran *Best Practice*, dan merupakan IKU bonus untuk tahun 2017, sedangkan di tahun 2018 sudah diiperhitungkan sebagai salah satu capaian.

Pencapaian IK 3.2.4 dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.30 berikut.

**Tabel 3-30**  
Perbandingan Realisasi Capaian IK 3.2.4 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019

IKU/IK	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
3.2.4 Tingkat Penerapan <i>Best-Practice</i>	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A

#### 5. IK 3.2.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan *Output* dan Kinerja

Ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja tahunan adalah sesuai dengan yang diatur dalam SK Sekretaris Jenderal No 286/2017 terkait Pelaporan Kinerja, yakni satu bulan setelah tahun pengukuran berakhir. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja triwulanan adalah sesuai dengan yang diatur dalam SK Sekretaris Jenderal No 320/2011 terkait Pengelolaan Pengukuran Kinerja berbasis SIMAK, yakni satu bulan setelah triwulan pengukuran berakhir.

Ketepatan waktu penyampaian laporan *output* adalah penyampaian laporan bulanan sesuai dengan yang diatur dalam SK Sekretaris Jenderal No 545/2013 tentang POS Penyusunan Laporan Kegiatan Pelaksana BPK yakni hari kerja ke-10 di bulan berikutnya. IKU ini bertujuan untuk mendorong unit kerja/satuan

kerja untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja tahunan, Laporan Kinerja triwulanan dan laporan *output* secara tepat waktu. IK ini muncul di tahun 2017 pada IKU 5.5 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan dan IKU 5.6 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan.

Pencapaian IK 3.2.5 dari tahun 2015-2019 secara rinci dapat dilihat pada tabel B.3.31 berikut.

**Tabel 3-31**  
Perbandingan Realisasi Capaian IK 3.2.5 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019

IKU/IK	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
3.2.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan <i>Output</i> dan Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	N/A

#### 6. IK 3.2.6 Tingkat Pemenuhan Sarana & Prasarana

IK ini bertujuan agar sarana dan prasarana kerja yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tupoksi sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas seluruh pegawai. Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja adalah upaya yang dilakukan oleh satuan kerja untuk memenuhi standar sarana dan prasarana kerja sesuai Panduan Standar Sarana dan Prasarana Kerja BPK.

Standar sarana dan prasarana kerja merupakan pedoman yang menjadi acuan dalam perencanaan, pengadaan, pendistribusian, serta penataan sarana dan prasarana kerja di lingkungan BPK. Sarana dan prasarana yang tersedia berpengaruh langsung terhadap kinerja BPK. Oleh karena itu, setiap unit kerja/satuan kerja yang ada di BPK diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana kerja sesuai standar yang telah ditetapkan dalam SK Sekjen BPK Nomor 299/K/X-XIII.2/8/2009 tanggal 21 Agustus 2009. IKU ini adalah indikator yang pada tahun 2017 muncul pada IKU 5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana .

Selanjutnya uraian atas capaian IK 3.2.6 dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.32 berikut.

**Tabel 3-32**  
Perbandingan Realisasi Capaian IK 3.2.6 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019

IKU/IK	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
3.2.6 Tingkat Pemenuhan Sarana & Prasarana	91,00%	91,79%	91,79%	91,79%	90,30%	88,81%

#### 7. IK 3.2.7 Jumlah *Media Relation* yang Dilaksanakan

Untuk dapat memenuhi harapan pemangku kepentingan, BPK meningkatkan komunikasi dengan *stakeholder* salah satunya dengan menyelenggarakan *media relation* yang diukur melalui IK 3.2.7. Kegiatan *media relation* merupakan salah satu bentuk kegiatan hubungan dan kerja sama dengan

media massa. Kegiatan *media relation* dapat diselenggarakan dalam bentuk:

1. Sosialisasi kepada wartawan mengenai hasil pemeriksaan BPK yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan.
2. Pelatihan workshop bagi para wartawan dalam proses pembelajaran mengenai hal-hal yang terait dengan teknis pemeriksaan seperti: istilah-istilah yang digunakan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK, cara membaca laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan (LKPP/LKPD), jenis dan kriteria penilaian pendapat (opini) dsb.

IK 3.2.7 Jumlah *Media Relation* yang Dilaksanakan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan BPK RI, memperoleh dukungan dari media massa dalam menyebarluaskan hasil pemeriksaan BPK RI secara jelas dan akurat kepada masyarakat dan meningkatkan hubungan yang harmonis dan saling mendukung dengan media massa. IKU ini adalah indikator yang pada tahun 2017 muncul pada IKU 5.7. Jumlah *Media Relation* yang Dilaksanakan.

Pencapaian IK 3.2.7 dari tahun 2015-2019 secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.33 berikut.

**Tabel 3-33**  
Perbandingan Realisasi Capaian IK 3.2.7 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019

IKU/IK	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
3.2.7 Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2,0	2,40	3,40	2,80	4,10	2,30

#### **g. S 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan**

Berdasarkan Standar Umum SPKN, setiap 2 tahun pemeriksa harus menyelesaikan paling tidak 80 jam pendidikan. Sedikitnya 24 jam dari 80 jam pendidikan harus berhubungan dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. SS.6 bertujuan untuk mengetahui pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan bagi pemeriksa untuk memenuhi standar pendidikan berkelanjutan yang diatur dalam SPKN dan non pemeriksa untuk selalu mengikuti perkembangan termutakhir di organisasi maupun manajemen perkantoran.


Sasaran strategis tentang Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan diukur dengan IK 3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa dan IK 3.3.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa).

**Tabel 3-34**  
**Perbandingan Realisasi Strategi 3.3**  
**Dalam Masa Renstra 2016 – 2020**

SS	IKU/IK	2016		2017		2018		2019		Target 2020	Persentase Realisasi 2019 dibanding Target 2020
		Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real		
S3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.3.1 Persentase Pemeriksa yang memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	90%	100%	97,78%	100%	100%	100%	100%	N/A	
	IK 3.3.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	90,32%	93%	97,78%	90%	90,32%	100%	100%	N/A	

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama masa Renstra 2016 – 2020 antara target dan realisasi setiap tahunnya cenderung naik. Dengan demikian BPK Perwakilan Jambi cukup optimis bahwa target yang ditetapkan untuk S 3.3 pada tahun 2020 akan dapat dicapai.

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Realisasi Strategi 3.3 (2016-2019)**



Pencapaian Strategi 3.3 tahun 2018 belum sesuai target yang ditetapkan sebesar 97,79 dari target 100. Selanjutnya uraian atas capaian masing-masing IKU yang mendukung sasaran strategis ini sebagai berikut.

1. IK 3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa

IK 3.3.1 bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan unit/satuan kerja dalam melaksanakan standar pemeriksaan terkait dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan bagi pemeriksa yang melaksanakan tugas pemeriksaan. Berdasarkan Standar Umum SPKN setiap pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan paling sedikit harus mengikuti 80 jam pendidikan setiap 2

tahun. Standar jam pelatihan yang harus dipenuhi setiap pemeriksa per tahunnya adalah 40 jam. IKU ini adalah indikator yang pada tahun 2017 muncul pada IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan.

Pencapaian IK 3.3.1 dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.35 berikut.

**Tabel 3-35**  
**Perbandingan Realisasi Capaian IK 3.3.1 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019**

IKU/IK	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	97,78%	90%	92,11%

2. IK 3.3.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)

Dalam rangka memenuhi tujuan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia di berbagai lini organisasi BPK, setiap pegawai dipersyaratkan untuk diberikan pendidikan/pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh pegawai yang bersangkutan. Sebagaimana pemeriksa, pegawai non pemeriksa, yakni staf maupun pejabat struktural pada lingkup AKN dipersyaratkan untuk memelihara kompetensi sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

IK ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan unit/satuan kerja pengembangan kompetensi pegawainya melalui pendidikan dan pelatihan. IK ini adalah indikator yang pada tahun 2017 muncul pada IKU 6.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa).

Pencapaian IK 3.3.2 dari tahun 2015-2019 secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.36 berikut.

**Tabel 3-36**  
**Perbandingan Realisasi Capaian IK 3.3.2 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019**

IKU/IK	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
3.3.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	100%	94,12%	83,33%	90,32%	N/A

**h. Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jambi**

IK ini merupakan upaya BPK Perwakilan Provinsi Jambi dalam mendukung pengelolaan keuangan BPK yang efisien, efektif dan ekonomis dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Pencapaian sasaran ini tercermin melalui IK 3.4.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran.

Tingkat kinerja atas aspek Implementasi berdasarkan PMK 249 tahun 2011, dinilai dari 4 indikator, yaitu:

- a. Penyerapan anggaran
- b. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi

- c. Pencapaian keluaran
- d. Efisiensi

IK ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksana pemeriksaan tersebut. IK ini adalah indikator yang pada tahun 2017 muncul pada IKU 7.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan.


**Tabel 3-37**  
**Perbandingan Realisasi Strategi 3.4**  
**Dalam Masa Renstra 2016 – 2020**

SS	IKU/IK	2016		2017		2018		2019		Target 2020	Persentase Realisasi 2019 dibanding Target 2020
		Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real		
S3.4 Meningkatnya Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.4.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	80%	92,77%	82%	86,08%	85%	83,78%	80,00%	80,00%	87%	91,95%

Capaian IKU tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Jambi mengindikasikan terwujudnya pelaksanaan anggaran yang optimal yang dibuktikan dengan mayoritas tercapainya capaian keluaran riil pada setiap Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi yang disertai dengan optimalisasi dan efisiensi anggaran. Namun demikian akan menjadi perhatian BPK Perwakilan Provinsi Jambi di masa yang akan datang terutama dalam hal kesesuaian rencana penarikan dana dengan realisasi anggarannya serta perencanaan kas yang mendapat nilai rendah, sehingga diharapkan kualitas pelaksanaan anggaran DJP menjadi lebih baik.

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama masa Renstra 2016 – 2020 antara target dan realisasi setiap tahunnya cenderung naik. Dengan demikian BPK Perwakilan Jambi cukup optimis bahwa target yang ditetapkan untuk S 1.1 pada tahun 2020 akan dapat dicapai.

**PERBANDINGAN REALISASI STRATEGI 3.4**  
**(2016-2019)**



Pencapaian Strategi 3.4 tahun 2019 sebesar 105 di atas target yang ditetapkan sebesar 100,00. Selanjutnya uraian atas capaian IK 3.4.1 dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.38 berikut.

**Tabel 3-38**  
**Perbandingan Realisasi Capaian IK 3.4.1 Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019**

IKU/IK	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian			
			2018	2017	2016	2015
3.4.1 Tingkat kinerja Implementasi Kinerja	80,00%	83,37%	83,78%	86,08%	92,77%	N/A

## B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019

Dalam mencapai target kinerja yang tertuang dalam Pernyataan Komitmen dan Perjanjian Kinerja (PKPK) 2019 BPK Perwakilan Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran untuk pembiayaan kegiatan sebesar Rp19.500.139.000,00. Anggaran sebesar tersebut di atas memperoleh alokasi tambahan sebesar Rp2.008.791.000,00 sehingga alokasi total anggaran seluruhnya setelah revisi sebesar Rp21.508.717.000,00.

**Tabel 3-39**  
**Alokasi dan Revisi Anggaran 2019**

No.	Nama Jenis Keluaran	Pagu Anggaran 2019 (Awal)	Revisi	Pagu Anggaran 2019 (Akhir)
1	Rumusan Bahan Pendapat	12.076.000	(9.800.000)	2.276.000
2	Layanan Administrasi Pemeriksaan	417.126.000	221.714.000	638.840.000
3	Sumbangan IHPS	59.776.000	0	59.776.000
4	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	753.115.000	(233.079.000)	520.036.000
5	Laporan Hasil Pemeriksaan Perwakilan Provinsi Jawa Timur	6.324.532.000	728.424.000	7.052.956.000
6	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	198.432.000	60.000.000	258.432.000
7	Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	198.432.000	0	198.432.000
8	Laporan Profil Entitas	7.000.000	0	7.000.000
9	Layanan Sekretariat Perwakilan	1.753.690.000	7.528.000	1.761.218.000
10	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	489.050.000	950.000.000	1.439.050.000
11	Layanan Perkantoran	9.286.910.000	283.791.000	9.570.701.000
	<b>Jumlah</b>	<b>19.500.139.000</b>	<b>2.008.791.000</b>	<b>21.508.717.000</b>

Dari total anggaran setelah revisi sebesar tersebut di muka, BPK Perwakilan Jambi telah merealisasikan sebesar Rp20.900.873.512,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

No	Nama Jenis Keluaran	Total Pagu	Total Realisasi	%
1	Rumusan Bahan Pendapat	2.276.000	2.267.500	99,63%
2	Layanan Administrasi Pemeriksaan	638.840.000	545.652.977	85,41%
3	Sumbangan IHPS	59.776.000	59.577.200	99,67%
4	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	520.036.000	518.359.483	99,68%
5	Laporan Hasil Pemeriksaan Perwakilan Provinsi Jawa Timur	7.052.956.000	6.954.199.885	98,60%
6	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	258.432.000	226.682.000	87,71%
7	Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	198.432.000	163.560.000	82,43%
8	Laporan Profil Entitas	7.000.000	6.920.500	98,86%
9	Layanan Sekretariat Perwakilan	1.761.218.000	1.688.105.981	95,85%
10	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.439.050.000	1.403.454.441	97,53%
11	Layanan Perkantoran	9.570.701.000	9.332.093.545	97,51%
		<b>21.508.717.000</b>	<b>20.900.873.512</b>	<b>97,17%</b>

### C. KINERJA LAINNYA

Selain pencapaian berupa kinerja yang memiliki indikator kinerja yang sudah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Jambi juga berhasil meraih Penghargaan sebagai Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Penerimaan penghargaan dimaksud dapat menggambarkan bahwa disamping berusaha mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan, pelaksanaan kegiatan juga memperhatikan nilai-nilai integritas dalam pemberian pelayanan publik kepada para pemegang kepentingan.

Penganugerahan penghargaan diberikan sesuai keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 10 Desember 2019. Dengan adanya penghargaan tersebut, diharapkan dapat menjadi pendorong bagi Pimpinan dan seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jambi untuk dapat berprestasi di banyak bidang lainnya.

## PENUTUP

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi merupakan sumbangan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Badan Pemeriksa Keuangan menuju good governance dengan mengacu pada Rencana Strategis BPK tahun 2016 – 2020. Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LAKIN) BPK Perwakilan Provinsi Jambi tahun 2019 merupakan hasil evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran yang berisikan tentang kegiatan pelaksanaan tugas baik di bidang pemeriksaan maupun penunjang/pendukung pemeriksaan yang tertuang dalam indikator kinerja utama PKPK 2019 BPK Perwakilan Provinsi Jambi. Hasil evaluasi tersebut diharapkan sebagai alat penilai kinerja kuantitatif yang menggambarkan BPK Perwakilan Provinsi Jambi secara transparan serta dapat menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penyusunan LAKIN sejalan dengan program Anggaran Berbasis Kinerja dan Balanced Scorecard atau Indikator Kinerja Utama dari program dan kegiatan Satuan Kerja.

Pencapaian kinerja organisasi merupakan perwujudan atas perencanaan dan pemenuhan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Akan tetapi akan selalu ada faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam kaitan pelaksanaan pekerjaan. Sebagian besar indikator kinerja dapat dipenuhi dengan baik namun terdapat juga indikator yang masih berada di bawah target.

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPK Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam dokumen PKPK 2019 sebagian besar tercapai dengan baik. Dari 27 IKU/IK tahun 2019, sebanyak 23 IKU/IK (85,18 %) berstatus hijau dan empat IKU/IK (14,82 %) berstatus kuning, serta tidak terdapat IKU/IK yang berstatus merah. Empat IKU/IK yang belum mencapai target dan perlu mendapat perhatian khusus adalah sebagai berikut.

1. IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
2. IK 3.1.1 Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK
3. IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Terhadap IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dengan capaian target tahun 2019 sebesar 73,93% dari target 75% atau 98,57% BPK Perwakilan Jambi akan mengoptimalkan dan mendorong seluruh entitas pemeriksaan untuk melakukan proses penyelesaian TLRHP melalui aplikasi SiPTL yang secara langsung dapat diakses oleh seluruh entitas pemeriksaan, sehingga akan mempercepat penyelesaiannya. Disamping itu juga akan melanjutkan upaya yang sudah dimulai tahun 2019 yaitu dengan menambah waktu pelaksanaan forum TLRHP.

Untuk IK 3.1.1 Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK dan IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK yang pada tahun 2019 ini indeks hasil survey masing – masing memperoleh nilai 4,64 dan 4,73 dari target sebesar 5, pada tahun mendatang BPK Perwakilan Provinsi Jambi akan menambah kegiatan sosialisasi maupun pengarahan – pengarahan oleh Pimpinan kepada pegawai, guna mendorong meningkatnya pemahaman dan penghayatan visi, misi dan nilai – nilai dasar BPK baik dalam kehidupan profesionalnya maupun secara personal. Sedangkan untuk IKU/IK yang

telah mencapai maupun melampaui target yang ditetapkan, BPK Perwakilan Jambi akan terus memotivasi diri baik Pimpinan maupun seluruh pegawai untuk selalu berupaya meningkatkan kinerja di tahun mendatang.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jambi. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Satuan Kerja, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan keputusan dan penetapan kebijakan oleh Pimpinan BPK.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAMBI**

Jalan Pangeran Hidayat KM 6,5  
Nomor 65 Kel. Sukakarya Kec.  
Kota Baru Jambi 36127  
Telp : (0741) 445388, Fax : (0741) 445386  
<https://jambi.bpk.go.id>